



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No. : 07/TRILOGI/Rektor/KPTS/II/2016

tentang

PENGANGKATAN

KETUA DAN WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA, KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI PERIODE 2016-2017

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka kesinambungan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Trilogi, maka dipandang perlu mengangkat Ketua dan Wakil Majelis Permusyawaratan Mahasiswa serta Ketua dan Wakil Dewan Perwakilan Mahasiswa;
 2. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 7. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
 8. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 006/Peng-YPPIJ/KPTS/IV/2015, tanggal 23 April 2015 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Trilogi.
 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 03/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2016, tanggal 19 Januari 2016 tentang Organisasi Mahasiswa Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan...



2/

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Trilogi Periode 2016-2017 pada tanggal 10 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : **Muhammad Rais (Nim: 1310101012)** sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa merangkap Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trilogi Periode 2016 – 2017;
- Kedua** : **Devi Ratnasari (131002017)** sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trilogi Periode 2016 – 2017;
- Ketiga** : Ketua serta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trilogi mempunyai tugas:
- Menyusun Kepengurusan Organisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa;
 - Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trilogi Periode 2016-2017;
 - Untuk kesinambungan dan persiapan kepengurusan tahun berikutnya, pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa wajib membentuk Komisi Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2016;
 - Memberikan saran dan masukan untuk pengembangan kegiatan Kemahasiswaan di Universitas Trilogi;
 - Memberikan saran dan masukan kepada Manajemen Universitas Trilogi dalam bidang peningkatan layanan kepada mahasiswa.
- Keempat** : Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Kelima** : Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa bertugas selama masa transisi sejak ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Januari 2017;
- Keenam** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Februari 2016

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana Pengurus YPPIJ
- Pejabat Struktural
- Arsip